

## URGENSI PELAKSANAAN REHABILITASI BAGI KORBAN PENYALAHGUNANAAN NARKOTIKA DALAM UPAYA MEBERANTASAN TINDAK PIDANA NARKOTIKA

**DEDI SOFHAN, ELFRIDA RATNAWATI GULTOM**

Fakultas Hukum, Universitas Trisakti

Email: dedisofhan99@gmail.com, elfrida.r@trisakti.ac.id

**Abstrak:** Penyalahgunaan narkotika telah menjadi masalah serius yang memengaruhi berbagai lapisan masyarakat, Penyidikan ini mempunyai tujuan mencari tahu perlunya pemberian layanan rehabilitasi bagi pengguna narkotika, memahami proses rehabilitasi dan akibat jika tidak merehabilitasi pecandu. Hingga yang jadi masalah penelitian ini yakni dampak negatif dari tidak diberikannya layanan rehabilitasi terhadap korban kecanduan narkotika. Penelitian ini disebut normatif karena dimaksudkan sebagai pedoman berperilaku. Metodologi penelitiannya menggunakan pendekatan undang-undang dan pendekatan konseptual. Informasi yang telah dikumpulkan dan diorganisasikan kemudian dinilai secara kualitatif. Hasil penyidikan ini berujung pada rehabilitasi pecandu narkotika. Pentingnya rehabilitasi dalam mengatasi kecanduan narkotika sangatlah penting, karena sulitnya individu pengguna atau pengguna narkotika untuk mengatasi kecanduannya, mengingat dalam perilaku kriminal terkait narkotika, kedua belah pihak terlibat. Dibutuhkan lebih banyak bantuan bagi para penyalahguna narkotika. Dengan demikian, jika seseorang divonis penjara karena mengonsumsi narkotika, maka ia akan lebih besar kemungkinannya untuk terkena tindak pidana lain karena ia akan mempunyai sesama narapidana.

**Kata Kunci:** Rehabilitasi, Pemberantasan, Tindak Pidana Narkotika

***Abstract:** Narcotics abuse has become a serious problem that affects various levels of society. This investigation aims to find out the need to provide rehabilitation services for narcotics users, understand the rehabilitation process and the consequences of not rehabilitating addicts. So the problem with this research is the negative impact of not providing rehabilitation services to victims of narcotics addiction. This research is called normative because it is intended as a guide to behavior. The research methodology uses a statutory approach and a conceptual approach. The information that has been collected and organized is then assessed qualitatively. The results of this investigation led to the rehabilitation of narcotics addicts. The importance of rehabilitation in overcoming narcotics addiction is very important, because it is difficult for individuals who use narcotics to overcome their addiction, considering that in criminal behavior related to narcotics, both parties are involved. More help is needed for drug abusers. Thus, if someone is sentenced to prison for consuming narcotics, then he will be more likely to be exposed to other crimes because he will have fellow inmates.*

**Keyword:** Rehabilitation, Eradication, Narcotics Crime

### **A.Pendahuluan**

Permasalahan kecanduan Narkotika, Psikotropika, dan Zat Adiktif (NAPZA) ialah ancaman besar bagi generasi muda bangsa serta negaranya. Meluasnya dampak narkoba di segala bidang kehidupan manusia, mulai dari kecanduan narkotika hingga permasalahan sosial, tidak hanya menimbulkan permasalahan kesehatan karena bahaya kecanduannya, namun dampak sosial dari kecanduan tersebut juga sangat besar.

Sebenarnya terdapat aturan yang melarang penggunaan narkoba, namun kenyataannya penyalahgunaan narkoba masih terjadi hingga saat ini, meskipun telah ditetapkan peraturan untuk mengatasi permasalahan narkoba. Praktek mengkonsumsi narkoba ini merugikan karena menimbulkan kecanduan dan pemakai yang menjadi tanggungan harus bergantung padanya, jika tidak dicegah (diobati) maka jumlah narkoba yang digunakan akan semakin banyak dan pemakai yang ketagihan harus mencari cara pengobatan alternatif yang membuat membuat situasi pecandu semakin buruk.<sup>26</sup>

Pada dasarnya narkoba mempunyai khasiat berguna dalam berbagai disiplin ilmu kedokteran, kesehatan serta pengobatan, bermanfaat untuk penelitian serta pengembangan di bidang farmasi. Jika digunakan di luar pengawasan medis, atau tanpa pengawasan medis, narkoba jadi ancaman global yang membahayakan generasi muda, yang merupakan masa depan negara.

Menurut Pasal 1 angka 13 UU No 35 Tahun 2009 mengenai Narkoba, pengertian pecandu narkoba yakni seseorang yang memakai ataupun menyalahgunakan narkoba, bergantung padanya secara fisik atau psikis, dan menggunakannya. Pasal 1 angka 15 UU No 35 Tahun 2009 mengenai Narkoba pemakai atau penyalahguna narkoba yakni seseorang yang mengonsumsi narkoba tanpa izin dianggap sebagai pengguna atau penyalahguna narkoba. Di penjelasan UU No 35 Tahun 2009 tentang Narkoba dikatakan mencegah serta memberantas penyalahgunaan serta peredaran narkoba yang merugikan masyarakat dan mengancam hajat hidup orang lain, maka MPR RI Tahun 2002 lewat Keputusan MPR RI No VI/PR/2002, direkomendasikan ke DPR RI serta Presiden merubah UU No 22 Tahun 1997 tentang Narkoba menjadi UU No 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, UU ini masih berlaku. Menurut Pasal 1 angka 13 UU No 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, pengertian pecandu narkoba yakni seseorang yang memakai atau menyalahgunakan sebuah zat, dan bergantung padanya, baik fisik atau psikis. Pasal 1 angka 15 UU No 35 Tahun 2009 mengenai Narkoba dikatakan pemakai narkoba yakni seseorang yang mengonsumsi narkoba tanpa izin serta dinilai dengan sebagai penyalahguna narkoba.

Ketergantungan narkoba yakni keadaan ditandai keinginan konsumsi narkoba dalam dosis yang meningkat dengan efek yang sama, jika dosisnya diturunkan ataupun dihentikan tiba-tiba, bakal memunculkan timbul gejala fisik dan psikis.

Pasal 54 UU No 35 Tahun 2009 mengenai Narkoba mengatakan baik orang yang kecanduan narkoba maupun yang menjadi korbannya wajib melaksanakan perawatan medis serta rehabilitasi sosial. Dari pasal diatas, pemerintah diberi mandat untuk memberikan layanan rehabilitasi bagi pecandu narkoba guna mencegah negara mengalami lost generation dan menyelamatkan negara dari keadaan dekaden. Usaha penanggulangan permasalahan narkoba tak hanya memakai satu cara, namun wajib lewat rangkaian tindakan berkelanjutan yang dilakukan dari banyak institusi, baik pemerintah atau non-pemerintah. Rangkaian tindakan ini yakni tindakan pencegahan, hukuman dan perbaikan. Rehabilitasi ialah inisiatif pemerintah mengatasi dampak kecanduan narkoba. Pentingnya rehabilitasi saat mengatasi kecanduan narkoba menjadi hal yang sangat penting, mengingat jumlah pecandu yang semakin meningkat. Efektivitas rehabilitasi untuk memulihkan korban narkoba sangatlah penting, karena sulitnya pengguna narkoba menghilangkan kecanduannya pada narkoba individual.

Rehabilitasi merupakan inisiatif pemerintah untuk mengatasi kecanduan narkoba, yang merupakan gabungan upaya medis, mental, sosial, agama, dan pendidikan yang dimaksudkan untuk membantu pecandu mengatasi kecanduannya dan mencapai

<sup>26</sup> Soedjono Dirdjosisworo. *Narkoba dan Remaja*. Bandung: Alumni, (2010) hlm. 24.

kapasitas fungsional sesuai potensinya baik fisik maupun mental. Sehingga, harapannya mampu mengatasi permasalahan kecanduan narkoba serta kembali bergaul secara baik dengan masyarakat. Upaya ini dianggap sebagai alternatif hukuman, karena pecandu narkoba juga rentan terhadap kecanduan obat lain, sehingga perlu diobati atau didukung. Rehabilitasi bagi pecandu narkoba ialah hukuman tambahan yang diperhitungkan hakim sebagai jumlah hukumannya.<sup>27</sup>

Kenyataannya menunjukkan bahwa efektivitas hukuman yang dijatuhkan hakim terhadap kasus narkoba masih kurang. Banyak pecandu narkoba yang tak dijatuhi hukuman program rehabilitasi seperti diatur di UU Narkoba, namun malah dijatuhi hukuman penjara karena ketentuan UU tersebut menjamin tersedianya rehabilitasi medis serta sosial bagi mereka. Dalam UU Narkoba, ketentuan hukum terkait rehabilitasi pecandu narkoba ada di Pasal 54, Pasal 56, Pasal 103, serta terkait Pasal 127 UU tersebut. Hal yang menarik di UU Narkoba ada pada Pasal 103, hakim punya wewenang menghukum seseorang dengan pidana penjara apabila ia ditetapkan sebagai pecandu narkoba.<sup>28</sup>

Proses rehabilitasi pecandu narkoba disebut juga dengan pengobatan kecanduan narkoba, hal ini dilakukan guna membebaskan pecandu dari ketergantungannya serta lamanya rehabilitasi dianggap sebagai masa penahanan. Rehabilitasi merupakan program yang memfasilitasi pemulihan masalah kesehatan fisik dan mental bagi penderita penyakit kronis.

Inisiatif rehabilitasi ditujukan bagi korban kecanduan narkoba guna menumbuhkan kembali ataupun mengembangkan kemampuan fisik, mental, dan sosial penderitanya. Disamping pemulihan, rehabilitasi merupakan salah satu bentuk perawatan terhadap pecandu narkoba, sehingga pecandu kembali candu pada narkoba.

Program rehabilitasi pecandu narkoba menunjukkan adanya kebijakan kriminal yang bertujuan untuk mencegah masyarakat menyalahgunakan narkoba itu sendiri. Rehabilitasi merupakan hal yang sangat penting dalam penanganan pecandu narkoba, para pecandu tersebut harus didukung dengan penerapan aturan yang menghormati hak-hak pengguna dan pecandu narkoba. Mengingat pelaku juga merupakan korban, maka cara pemulihan ini diperuntukkan bagi penyalahguna narkoba. Nilai perlindungan korban juga merupakan bagian dari sejumlah inisiatif yang mendorong pemulihan.<sup>29</sup>

Dari latar belakang di atas, penulis membuat rumusan masalah yakni : Apakah akibat dari tidak diterapkannya rehabilitasi bagi korban penyalahgunaan narkoba?

## **B. Metodologi Penelitian**

Metodologi penelitian ini yakni penelitian hukum normative yang berupa kajian pada bahan hukum primer serta sekunder yang menghasilkan argumentasi berdasarkan teori dan solusi baru terhadap permasalahan yang ada.<sup>30</sup> Sifat penelitian yang digunakan dalam proyek ini sangat penting. Preskriptif merupakan kajian tentang tujuan aturan perundangan, nilai keadilan, keabsahan aturan hukum, konsep hukum, serta norma hukum. Penelitian preskriptif dimaksudkan memberi gambaran umum

<sup>27</sup> M. Arief Hakim, "Bahaya Narkoba Alkohol Cara Islam Mencegah, Mengatasi, dan Melawan, Bandung, Nuansa, 2004. hlm. 93".

<sup>28</sup> Siti Hidayatun & Yeni Widowaty, "Konsep Rehabilitasi Bagi Pengguna Narkoba yang Berkeadilan, *Jurnal Penegakan Hukum Dan Keadilan*", Vol. 1 No. 2, (2020):167-168.

<sup>29</sup> Gatot Supramono, *Hukum Narkoba Indonesia*, (Jakarta: Djembatan, 2004), hlm. 90.

<sup>30</sup> Peter Mahmud Marzuki. "Penelitian Hukum (*Edisi Revisi*)". Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2014. hlm. 60.

mengenai permasalahan yang terjadi atau yang diantisipasi.<sup>31</sup> Pendekatan penulis di penelitian ini yakni pendekatan perundangan, dan konseptual.

Informasi yang dikumpulkan dan diorganisasikan lalu dianalisis kualitatif melalui langkah berikut: pertama, informasi diklasifikasi menurut permasalahan dalam penelitian; kedua, informasi diorganisasikan sebagai sistem; ketiga, informasi dievaluasi, yang melibatkan pemberian argumen untuk data; dan keempat, informasi tersebut dianalisis, sehingga menghasilkan suatu kesimpulan.

### C. Pembahasan dan Analisa

Penegakan hukum pada tindak pidana narkoba oleh aparat penegak hukum serta sudah banyak sekali putusan mengenai tindak pidana narkoba, makin intens usaha penegak hukum memberantas tindak pidana narkoba maka makin besar kemungkinan narkoba dapat diakses dan dipakai.<sup>32</sup> Peningkatan jumlah kasus narkoba menjadi tanda tanya besar terhadap penegakan hukum di tindak pidana narkoba. Hal ini dimaksudkan menambah jumlah peraturan berkaitan tindak pidana narkoba guna menurunkan volume tindak pidana narkoba. Namun jika ditilik dari prosedurnya, banyak pengguna narkoba yang divonis penjara alih-alih mendapat rehabilitasi.<sup>33</sup>

Pengguna narkoba dapat dianggap sebagai korban kecanduan narkoba. Sebab, mereka membutuhkan narkoba agar bisa bertahan hidup. Penyalahgunaan narkoba selain merugikan bagi penggunanya sendiri, merugikan masyarakat keseluruhan, pasalnya untuk mencapai keinginannya menggunakan narkoba maka pengguna berusaha sekuat tenaga mencapainya. Mereka yang tidak punya cukup uang akan berusaha mencuri, merampok dan melakukan kegiatan kriminal lainnya.<sup>34</sup>

Setiap pecandu pada hakikatnya adalah individu yang sakit dengan penyakit jiwa yang disebabkan oleh kecanduannya terhadap narkoba. Ia mungkin akan berusaha memenuhi kebutuhan bahan kimianya dengan cara apa pun, sehingga pecandu bahan kimia perlu direhabilitasi dan ditempatkan di lembaga pemasyarakatan. Akibatnya, individu yang kecanduan narkoba harus dibawa ke pusat rehabilitasi untuk mendapatkan pengobatan. Proses rehabilitasi bagi pecandu narkoba tentu bermanfaat. Selain berkonsentrasi pada tujuan pemidanaan tindak pidana narkoba, rehabilitasi menjadi alternatif untuk menempatkan narapidana di lembaga yang tidak mampu menampungnya. Sebab jika kita perhatikan secara substansi, terutama dari sudut pandang medis, banyak ahli yang berpendapat bahwa individu pemakai narkoba sebenarnya adalah korban dari rantai atau sindikat peredaran dan peredaran narkoba ilegal, individu tersebut sulit melepaskan diri dari kecanduan. Meski ada kemungkinan pengguna sebenarnya ingin melepaskan diri dari jeratan narkoba yang membelenggunya, sebab syarafnya telah teracuni zat adiktif, namun hal tersebut sulit terwujud. Akibatnya, pecandu serta korban kecanduan narkoba membutuhkan penanganan berbeda dibandingkan pasien lainnya.

Secara implisit, UU No 35 Tahun 2009 terkait Narkoba mengubah cara pandang pengguna narkoba belum tentu pelaku kejahatan, melainkan korban dari kecanduannya pada zat tersebut. Sehingga, para korban penyalahgunaan narkoba bisa

---

<sup>31</sup> *Ibid.* hlm, 41-42”.

<sup>32</sup> O.C. Kaligis & Associates, “*Narkoba dan peradilanannya di Indonesia, Reformasi Hukum Pidana Melalui Perundang dan peradilan*,” Bandung Alumni, 2002, hlm 260”.

<sup>33</sup> Bintang Krins, Tambunan, “Urgensi Pelaksanaan Rehabilitasi Terhadap Penyalahgunaan Narkoba Oleh Badan Narkoba Nasional”, *Recidive*, Vol. 7 No. 2, (2023): 50.

<sup>34</sup> Joko Suyono, “Masalah Narkoba Dan Bahan Sejenisnya,” Yayasan Kanisius, Yogyakarta, 1980. hlm. 14”.

mendapat bantuan rehabilitasi dan bimbingan yang dapat membawa kehidupan lebih baik. Solusi ini lebih efektif dibanding memenjarakan pecandu di penjara.

Rehabilitasi bagi pecandu memakai narkoba merupakan suatu prosedur yang membebaskan dirinya dari kecanduan, masa rehabilitasi dianggap masa hukuman. Selain itu rehabilitasi pada pecandu narkoba ialah bentuk perlindungan sosial melibatkan pecandu dalam masyarakat, hal ini mencegah menyalahgunakan narkoba.<sup>35</sup> Istilah rehabilitasi di UU No 35 Tahun 2009 mengenai Narkoba meliputi dua: a). Rehabilitasi medis yakni tata cara pengobatan gabungan bertujuan membebaskan pecandu, sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 16 UU No 35 Tahun 2009 mengenai narkoba b). Rehabilitasi Sosial yakni prosedur yang meliputi pelaksanaan pemulihan terpadu yang bersifat fisik, mental serta sosial, hal ini memungkinkan mantan pengguna narkoba mendapat kembali fungsi sosialnya di masyarakat, sesuai dengan Pasal 1 angka 17 UU No 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.<sup>36</sup>

Rehabilitasi layak dilakukan bagi pecandu narkoba; individu ini didukung dengan penerapan aturan yang mendukung hak pengguna dan pecandu narkoba. Ketentuan yang mewajibkan pecandu kecanduan narkoba melakukan rehabilitasi medis serta sosial tercantum dalam Pasal 54 dan Pasal 55 serta Pasal 103 UU No 35 Tahun 2009 tentang Narkoba. Melaksanakan program rehabilitasi bagi pengguna narkoba ialah cara paling efektif menurunkan prevalensi kecanduan narkoba dibanding pemenjaraan. Apabila individu pemakai narkoba mengikuti program pemulihan, harapannya ia kembali kecanduannya dan tidak menggunakan narkoba lagi.<sup>37</sup>

Pelaksanaan Pasal 54 dan Pasal 103 tak berhasil apabila di praktiknya hakim senantiasa mendasarkan putusannya pada Pasal 112 disebabkan pembuktiannya jelas. Ini sudah jadi paradigma umum di Indonesia, sistem hukum di Indonesia sangatlah kompleks, dan hakim hanya berfungsi menjadi penghubung proses peradilan tanpa memperhatikan hak korban, atau manfaat atau bantuan korban atau mendengarkan kasusnya. Meskipun ada dua korban di skenario ini, tapi apabila keputusan hakim sama, hingga menaikkan kepastian hukum di Indonesia serta meningkatkan kualitas hukum di negara ini. Mereka yang jadi korban narkoba, tapi tidak terlibat dalam perdagangan, penjualan atau penggunaan kembali zat tersebut punya hal mendapat rehabilitasi. Hal ini didasari keyakinan meskipun tidak punya alasan sah atas perbuatannya, hak mereka sebagai korban tetap berlaku.<sup>38</sup>

Proses rehabilitasi pecandu narkoba terbagi jadi dua bagian, yakni regimen pengobatan dan serangkaian layanan, yang keduanya dijelaskan di Pasal 54 UU No 35 Tahun 2009 mengenai Narkoba. Prosedur ini membebaskan pecandu dari kecanduannya terhadap narkoba, dan memungkinkan mereka untuk kembali ke gaya hidup sehat, yang terakhir ini dianggap sebagai waktu yang telah berlalu. Selain itu rehabilitasi pada pecandu narkoba ialah bentuk perlindungan sosial yang melibatkan pecandu dalam masyarakat, hal ini mencegah mereka menyalahgunakan narkoba.

Penjelasan tersebut sesuai Pasal 28H ayat (1) UUD Tahun 1945: "Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan." Oleh sebab

<sup>35</sup> Fauzi Rizky, "Pelaksanaan Rehabilitasi Terhadap Pecandu, Penyalahguna Dan Korban Narkoba, *Riau Law Journal*, Vol. 1 No.1, (2017): 107".

<sup>36</sup> Ar. Sujono & Bony Daniel, "*Komentar Dan Pembahasan UndangUndang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba*, Sinar Grafika, Jakarta, 2011. hlm. 74".

<sup>37</sup> Bintang Krins, *Op. Cit.*, hlm. 55.

<sup>38</sup> Mohamad Fajar, "Penerapan Rehabilitasi Medis Dan Rehabilitasi Sosial Atas Penyalahgunaan Narkoba Bagi Diri Sendiri, *Jurnal Sosial dan Teknologi(SOSTECH)*, Vol. 2, No. 5, (2022): 413-414".

itu rehabilitasi merupakan hak bagi pecandu narkoba agar dapat menjalani hidup sehat karna berdasarkan Pasal 28H ayat (1) UUD Tahun 1945 tiap orang punya hak mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat.

Penerapan hukum pidana melalui penahanan terhadap pengguna narkoba dinilai gagal karena setiap tahun jumlah penyalahguna narkoba semakin meningkat. Menjatuhkan hukuman pidana terhadap pecandu, penyalahguna atau korban pelecehan dalam pandangan penulis bukan langkah tepat.

Sebagai cikal bakal reformasi hukum pidana, penting bagi sistem pidana untuk melakukan transisi dari sistem peradilan retributif ke *Restorative Justice*, karena pemidanaan tak lagi mempunyai efek jera terhadap pelaku kejahatan. *Restorative Justice* di Indonesia ialah bentuk keadilan yang menyertakan masyarakat, korban, serta pelaku sebagai upaya mencapai keadilan bagi semua pihak. Hal ini dimaksudkan menciptakan kembali keadaan yang ada sebelumnya.<sup>39</sup>

Oleh sebab itu, penerapan *Restorative Justice* wajib diprioritaskan serta diterapkan di semua pengadilan negeri di Indonesia, khususnya penyelesaian tindak pidana yang melibatkan anak, perempuan, dan narkoba. Secara spesifik, pendekatan *Restorative Justice* efektif menangani pecandu, penyalahguna, ketergantungan narkoba, korban penyalahgunaan, serta pengguna narkoba sehari-hari. Hal ini sesuai Peraturan Bersama Ketua MA, Menkumham, Menkes, Mensos, Kejagung, Kapolri, serta Kepala BNN mengenai perawatan korban penyalahgunaan narkoba di lembaga rehabilitasi.<sup>40</sup>

Peraturan bersama ini bertujuan memberi nasehat teknis mengenai cara penanganan pecandu narkoba baik pelaku tindak pidana, terdakwa maupun narapidana dengan rehabilitasi medis ataupun sosial. Selain itu, berupaya memastikan rehabilitasi medis dan sosial di level penyidikan, penuntutan, dan persidangan dengan saling melengkapi dan sinergis.<sup>41</sup>

Tujuan utama rehabilitasi adalah untuk memfasilitasi kesembuhan pecandu narkoba yang menjadi ketergantungan narkoba akibat keluarnya dari pusat rehabilitasi, dan mengembalikannya ke kehidupan normal, konsep pemidanaan bagi pecandu narkoba adalah jelasnya, dan mayoritas pecandu akan mempunyai peluang untuk melakukan kejahatan. Narkoba kembali lagi. Karena belum adanya cara yang efektif dalam menangani pecandu narkoba di lembaga pasyarakatan seperti di lembaga rehabilitasi maka tidak dilakukan detoksifikasi. Analisa penulis pada paragraf sebelumnya mengenai peraturan perundang-undangan terkait mengenai pemidanaan terhadap pecandu narkoba. Penulis menyebutkan berbagai manfaat yang diraih dan efektivitas perilaku hukuman berbentuk rehabilitasi saat mengatasi permasalahan peredaran serta penyalahgunaan narkoba.

Selain pelaku, pemakai narkoba jadi pecandu juga dianggap korban dari perilaku yang sama, mereka dinilai menjadi korban disebabkan kejahatan pada dirinya sendiri, yang efeknya dirasakan lingkungan sekitar, jika pengguna tak lagi memanfaatkannya. Pengguna melakukan setiap tindakan. Cara memperoleh narkoba antara lain dengan

---

<sup>39</sup> Rospita Adelina Siregar & Lila Pitri Widi Hastuti, "Restorative Justice Bagi Terpidana Pemakai Narkoba Golongan 1 (Studi Kasus Putusan Pengadilan No.111/Pid.Sus/2017/PN Sag) *Jurnal Hukum Kesehatan Indonesia*, Vol, 1, No. 1 (2021): 62"

<sup>40</sup> Haposan Sahala Raja Sinaga, "Penerapan Restorative Justice Dalam Perkaranarkoba Di Indonesia *Jurnal Hukum Lex Generalis* 5, 7 (2021): 536"

<sup>41</sup> Dani Krisnawati & Niken Subekti Budi Utami, "Pelaksanaan Rehabilitasi Bagi Pecandu Narkoba Pasca Berlakunya Peraturan Bersama 7 (Tujuh) Lembaga Negara Republik Indonesia, *Mimbar Hukum* Vol. 27, No. 2, (2015): 228".

melakukan kejahatan. Karena pengguna percaya bahwa obat tersebut diperlukan bagi mereka.<sup>42</sup>

Kebijakan pemerintah memfasilitasi pengobatan pecandu dan perlindungan korban pelecehan.

Saat ini, pemanfaatan metode rehabilitasi untuk mengatasi masalah kecanduan narkoba dianggap efektif, keadaan di lapas saat ini dinilai tidak tepat dan tidak aman bagi pecandu narkoba. Hal ini disebabkan oleh banyaknya peredaran gelap narkoba di lembaga-lembaga kriminal, hal ini menunjukkan bahwa lembaga-lembaga pidana sudah tidak lagi berfungsi sebagaimana mestinya, yaitu tidak lagi dapat dimanfaatkan sebagai tempat untuk memenjarakan pelaku kejahatan melainkan sebagai tempat untuk mencegah mereka melakukan kejahatan. memiliki akses terhadap obat-obatan terlarang dan untuk mendorong penyembuhan sebagai pengganti perilaku kriminal yang berulang.

Namun kebijakan penempatan korban narkoba di pusat rehabilitasi bermasalah karena masih melanggar ketentuan Undang-Undang Narkoba yang mengharuskan korban narkoba tetap menjadi pelaku tindak pidana, karena mereka tak mendapatkan perawatan yang maksimal. Sebab diharuskan mendekam di penjara, dia menolak.

Mengingat pelaku juga merupakan korban, maka cara pemulihan ini diperuntukkan bagi penyalahguna narkoba. Nilai perlindungan korban ialah bagian dari sejumlah inisiatif yang mendorong pemulihan.<sup>43</sup> Program rehabilitasi pecandu narkoba menunjukkan adanya kebijakan kriminal yang bertujuan untuk mencegah masyarakat menyalahgunakan narkoba itu sendiri. Rehabilitasi merupakan hal yang sangat penting dalam penanganan pecandu narkoba, para pecandu tersebut harus didukung dengan penerapan aturan yang menghormati hak-hak pengguna dan pecandu narkoba.

Di satu sisi pengguna narkoba divonis penjara, di sisi lain dipulihkan. Meski UU tegas menyatakan korban pengguna narkoba punya mendapat pengobatan dan/atau perawatan lewat rehabilitasi, kenyataannya jarang hakim memilih untuk mendasarkan hukuman pada fakta itu. Dari informasi yang ada, bisa disimpulkan meskipun rehabilitasi diperlukan, namun hukuman bagi pengguna narkoba tetap berupa penjara.<sup>44</sup>

Penerapan hukum pidana melalui pemenjaraan terhadap pengguna narkoba belum membuahkan hasil, persoalan sebenarnya setiap tahunnya jumlah orang yang dipenjara karena penggunaan narkoba semakin meningkat. Ini yang harus diperhatikan mengenai tujuan serta fungsi hukum pidana terhadap pengguna narkoba. Komponen yang paling krusial dalam upaya pemberantasan kecanduan narkoba adalah komponen rehabilitasi. Hal ini sangat penting dalam upaya menegakkan keadilan di Indonesia, di mana aparat penegak hukum biasanya mengabaikan komponen ini. Model pemidanaan pada korban penggunaan narkoba selama ini menganggap mereka sebagai bagian dari kelompok kriminal, sehingga upaya rehabilitatif seringkali tidak terurus.<sup>45</sup> Dengan demikian, pecandu narkoba lazimnya

---

<sup>42</sup> Mustaqim Almond & Eva Achjani Zulfa, "Optimalisasi Pendekatan Restorative Justice terhadap Victimless Crime (Penyalahgunaan Narkoba) sebagai Solusi Lapas yang Over Kapasitas *Jurnal Pendidikan Tambusai*, Vol. 6 No. 1, (2022): 8203".

<sup>43</sup> Gatot Supramono, "Hukum Narkoba Indonesia, (Jakarta: Djambatan, 2004), hlm. 90".

<sup>44</sup> Parasian Simanungkalit, "Model Pemidanaan Yang Ideal Bagi Korban Pengguna Narkoba di Indonesia, *Yustisia*, Vol. 1, No. 3, (2012): 80-81".

<sup>45</sup> Siti Hidayatun & Yeni Widowaty, *Op. Cit.*, hlm. 175

dianggap sebagai penjahat, sehingga mengakibatkan hilangnya hak korban mendapat layanan kesehatan serta perlakuan khusus, yakni rehabilitasi.

Berdasarkan informasi, akan bermanfaat jika fokus pada pemberian hak pemulihan dibandingkan perlunya penahanan, karena kewajiban rehabilitasi lebih banyak berkaitan dengan pecandu narkoba. Jika pengguna narkoba dipenjarakan, besar kemungkinannya akan dipasangkan dengan penjahat lain karena terafiliasi dengan orang yang melakukan kejahatan, padahal pengguna narkoba adalah penjahat.

#### **D. Penutup**

Proses rehabilitasi pecandu narkoba dimaksudkan membebaskan pecandu dari ketergantungan pada narkoba menurut UU, sebagaimana di Pasal 54 UU No 35 Tahun 2009 mengenai Narkoba. Proses ini meliputi pelepasan pecandu dari ketergantungannya terhadap narkoba agar dapat hidup sehat, dan masa rehabilitasi dianggap sebagai lamanya masa hukuman. Pentingnya rehabilitasi dalam mengatasi kecanduan narkoba menjadi hal yang sangat penting, mengingat jumlah pecandu yang semakin meningkat. Pentingnya rehabilitasi untuk memulihkan dampak kecanduan narkoba sangatlah penting, mengingat sulitnya korban terbebas dari kecanduan narkoba, mengingat dalam tindak pidana penyalahgunaan narkoba, mereka sama-sama menjadi pelaku sekaligus korban. Sebab, upaya rehabilitasi lebih banyak berkaitan dengan pengguna narkoba. Dengan demikian, jika seseorang divonis penjara karena mengonsumsi narkoba, maka ia akan lebih mudah diajari tindak pidana lain karena terkait dengan orang yang melakukan tindak pidana, sedangkan pengguna narkoba hanya sekedar korban.

#### **Daftar Pustaka**

- Ar. Sujono & Bony Daniel, *Komentar Dan Pembahasan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba*, Sinar Grafika, Jakarta, 2011.
- Bintang Krins, Tambunan, Urgensi Pelaksanaan Rehabilitasi Terhadap Penyalahgunaan Narkoba Oleh Badan Narkoba Nasional, *Recidive*, Vol. 7 No. 2, (2023).
- Dani Krisnawati & Niken Subekti Budi Utami, Pelaksanaan Rehabilitasi Bagi Pecandu Narkoba Pasca Berlakunya Peraturan Bersama 7 (Tujuh) Lembaga Negara Republik Indonesia, *Mimbar Hukum* Vol. 27, No. 2, (2015).
- Fauzi Rizky, Pelaksanaan Rehabilitasi Terhadap Pecandu, Penyalahguna Dan Korban Narkoba, *Riau Law Journal*, Vol. 1 No.1, (2017).
- Gatot Supramono, *Hukum Narkoba Indonesia*, (Jakarta: Djambatan, 2004).
- Gatot Supramono, *Hukum Narkoba Indonesia*, (Jakarta: Djambatan, 2004).
- Haposan Sahala Raja Sinaga, "Penerapan Restorative Justice Dalam Perkaranarkoba Di Indonesia" *Jurnal Hukum Lex Generalis* 5, 7 (2021).
- Joko Suyono, *Masalah Narkoba Dan Bahan Sejenisnya*, Yayasan Kanisius, Yogyakarta, 1980.
- M. Arief Hakim, *Bahaya Narkoba Alkohol Cara Islam Mencegah, Mengatasi, dan Melawan*, Bandung, Nuansa, 2004.
- Mohamad Fajar, Penerapan Rehabilitasi Medis Dan Rehabilitasi Sosial Atas Penyalahgunaan Narkoba Bagi Diri Sendiri, *Jurnal Sosial dan Teknologi (SOSTECH)*, Vol. 2, No. 5, (2022).
- Mustaqim Almond & Eva Achjani Zulfa, "Optimalisasi Pendekatan Restorative Justice terhadap Victimless Crime (Penyalahgunaan Narkoba) sebagai Solusi Lapas yang Over Kapasitas" *Jurnal Pendidikan Tambusai*, Vol. 6 No. 1, (2022).

- O.C. Kaligis & Associates, *Narkoba dan peradilanannya di Indonesia, Reformasi Hukum Pidana Melalui Perundang dan peradilan*, Bandung Alumni, 2002.
- Parasian Simanungkalit, Model Pemidanaan Yang Ideal Bagi Korban Pengguna Narkoba di Indonesia, *Yustisia*, Vol. 1, No. 3, (2012).
- Peter Mahmud Marzuki. *Penelitian Hukum*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2014.
- Rospita Adelina Siregar & Lila Pitri Widi Hastuti, “Restorative Justice Bagi Terpidana Pemakai Narkotika Golongan 1 (Studi Kasus Putusan Pengadilan No.111/Pid.Sus/2017/PN Sag)” *Jurnal Hukum Kesehatan Indonesia*, Vol, 1, No. 1 (2021).
- Siti Hidayatun & Yeni Widowaty, Konsep Rehabilitasi Bagi Pengguna Narkotika yang Berkeadilan, *Jurnal Penegakan Hukum Dan Keadilan*, Vol. 1 No. 2, (2020).
- Soedjono Dirdjosisworo. *Narkotika dan Remaja*. Bandung: Alumni, (2010).